

PETUNDJUK TENTANG LAPANG PEKERJAAN, SUSUNAN, PIMPINAN
DAN TUGAS KEWADJIBAN MENGENAI KANTOR ADMINISTRASI
P E M E R I N T A H A N

LAPANG PEKERJAAN

Jang termasuk dalam lapangan pekerjaan Kantor Administrasi Pemerintahan ialah:

- a. Urusan pemerintahan pada umumnya.
- b. Organisasi ketata-negaraan, termasuk pula urusan daerah2 Swa-pradja, sependjang tidak tersetor kepada Instansi lain.
- c. Urusan desa dan urusan daerah jeng sederadjat dengan itu.
- d. Urusan Peranakan dan Bangsa Asing.
- e. Urusan Agraria.
- f. Urusen2 lain jeng berhubungan erat dengan pelaksanaan pemerintahan dalam negori.

SUSUNAN.

(1) Kantor Pemerintahan Administrasi terdiri atas beberapa Bagian, jaitu:

- A. SEKRETARIAT
- B. BAGIAN PEGAWAI
- C. BAGIAN KEUANGAN
- D. BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN
- E. BAGIAN POLITIK
- F. BAGIAN PEMERINTAHAN-UMUM
- G. BAGIAN OTONOMI DAN DESENTRALISASI
- H. BAGIAN DESA DAN DAERAH JANG STINGKLT DENGAN ITU
- I. BAGIAN URUSAN PERANAKAN DAN BANGSA ASING
- J. BAGIAN AGRARIA
- K. BAGIAN UMUM.

(2) Bagian2 daga t dibagi atas sub-bagian, seksi atau sub-seksi menurut kebutuhan dan kepentingan pekerjaan jeng termasuk tugas masing2 Bagian, sebagaimana diaturkan disini.

A. SEKRETARIAT

TUGAS KEWADJIBAN.

- (1) Sekertariat berkowadjiban menjelenggarakan urusan administrasi umum dan korespondensi mengenai soal2 jang tidak atau tidak seluruhnya masuk sesuatu bagian lain.
- (2) Sekertariat dipimpin oleh seorang Sekertaris dan terdiri atas dua seksi dan dua Sub-Bagian, jaitu:
 - I. Seksi Penghubung Djawatan2 pemerintah, jang bertugas mengikuti dan mengurus surat penjurusan serta keterangan-keterangan ber-talian dengan Djawatan2 Pemerintahan, ketjuali soal2 jang char-sus menjadi tugas Bagian atau Seksi lain.
 - II. Seksi Urusan Dewan Perwakilan Rakjat, jang berkowadjiban menjelenggarakan hubungan dengan Dewan Perwakilan Rakjat, diantarenje mengumpulkan dan mengikuti surat-surat, keterangan-keterangan dan pertanjeun-pertanjeun serta mosi, mengumpulkan djawaban2 jang telah disiapkan oleh Bagian dan melakukan koordinasi jeng perlu untuk bersama-sama dengan Bagian jang bersangkutan menjelaskan djawaban pertanjeun-pertanjeun Dewan Perwakilan Rakjat.
 - III. Sub-Bagian Arsip dan Expedisi

LAPANG PEKERJAAN

Jang termasuk dalam lapangan pekerjaan Kantor Administrasi Pemerintahan ialah:

- a. Urusan pemerintahnn pada umumnya.
- b. Organisasi ketata-negaraan, termasuk pula urusan daerah2 Swa-pradja, sependjang tidak terserah kepada Instansi lain.
- c. Urusan desa dan urusan daerah jang sederadjat dengan itu.
- d. Urusan Peranakan dan Bangsa Asing.
- e. Urusan Agraria.
- f. Urusan2 lain jang berhubungan erat dengan pelaksanaan pemerintahan dalam negori.

SUSUNAN.

(1) Kantor Pemerintahan Administrasi terdiri atas beberapa Bagian, jaitu:

- A. SEKRETARIAT
- B. BAGIAN PEGAWAI
- C. BAGIAN KEUANGAN
- D. BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN
- E. BAGIAN POLITIK
- F. BAGIAN PEMERINTAHAN-UMUM
- G. BAGIAN OTONOMI DAN DESENTRALISASI
- H. BAGIAN DESA DAN DAERAH JANG SETINGKT DENGAN ITU
- I. BAGIAN URUSAN PERANAKAN DAN BANGSA ASING
- J. BAGIAN AGRARIA
- K. BAGIAN UMUM.

(2) Bagian2 dapat dibagi atas sub-bagian, seksi atau sub-seksi menurut kebutuhan dan kepentingan pokerdjaan jang termasuk tugas masing2 Bagian, sebagaimana diaturkan disini.

TUGAS KENADJIBAN.

A. SEKERTARIAT

- (1) Sekertariat berkewajiban menjelenggarakan urusan administrasi umum dan korrespondensi mengenai soal2 jang tidak atau tidak seluruhnya masuk sesuatu bagian lain.
- (2) Sekerteriat dipimpin oleh seorang Sekertaris dan terdiri atas dua seksi dan dua Sub-Bagian, jaitu:
 - I. Seksi Penghubung Djawatan2 pemerintah, jang bertugas mengikuti dan mengurus surat penjurian serta keterangan-keterangan ber-talian dengan Djawatan2 Pemerintahan, ketjuali soal2 jang chusus mendjadi tugas Bagian atau Seksi lain.
 - II. Seksi Urusan Dewan Perwakilan Rakjat, jang berkewajiban menjelenggarakan hubungan dengan Dewan Perwakilan Rakjat, diantaranya mengumpulkan dan mengikuti surat-surat, keterangan-keterangan dan pertanjan-pertanjan serta mosi, mengumpulkan djawaban2 jang telah disiapkan oleh Bagian dan melakukan koordinasi jang perlu untuk bersama-sama dengan Bagian jang bersangkutan menjelaskan djawaban pertanjan-pertanjan Dewan Perwakilan Rakjat,
 - III. Sub-Bagian Arsip dan Expedisi.
Sub-Bagian ini mengurus:
 1. pendaftaran dan pengiriman surat-surat;
 2. membagi surat-surat langsung kepada Bagian2 jang bersangkutan;
 3. menjiapkan surat-surat;
 4. segala pokerdjaan tik berasal dari pimpinan dan Bagian ketjuali nota2 dan rentjana2 surat,

dan terdiri atas:

- a. Seksi Arsip biasa dan Arsip/Ekspedisi Rahasia;
- b. Seksi Expedisi;
- c. Sub-Seksi reproduksi dan multiplikasi.

IV. Sub-Bagian Dokumentasi, Statistik, Penerangan dan Perpustakaan
Sub-Bagian ini terdiri atas:

- a. seksi dokumentasi;
- b. seksi statistik;
- c. sub-seksi penerangan;
- d. sub-seksi perpustakaan.

B. BAGIAN PEGAWAI.

(1) Bagian Pegawai berkedudukan monjolenggarakan urusan kepegawaian dan menetapkan banjakanja pegawai jang termasuk dalam lingkungan Kementerian Dalam Negri di Kantor Pemerintah, dan jang diporbantukan pada daerah2.

(2) Bagian Pegawai terdiri atas beberapa seksi, jaitu:

- I. Seksi Pegawai kantor Propinsi.
- II. Seksi Pegawai di daerah2.
- III. Seksi Pegawai bangsa asing.

ketiga-tiganya mengurus pengangkatan, pemindahan, pemberentian, ke-naikan gedjih, kenaikan pangkat, istirahat, uangkurnia, pensiun dsb, masing2 untuk bagiannya;

IV. Seksi Kedudukan Hukum (rechtspositie) pegawai2, jang berkedudukan merentjanakan dan memperhatikan peraturan2 dan soal2 mongonai kedudukan hukum dan nasib segenap pegawai Kementerian Dalam Negeri.

V. Seksi Penjelenggaraan Pendidikan Pegawai, jang bertugas bersama-sama dengan Bagian jang berkepentingan menjolenggarakan dan memperhatikan organisasi dan administrasi pendidikan2, latihan2 dan kursus2 pegawai lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

C. BAGIAN KEUANGAN.

(1) Bagian Keuangan berkedudukan:

- a. menjusun anggaran;
- b. menjelenggarakan segala urusan anggaran;
- c. melakukan pemeriksaan atas pengeluaran;
- d. melakukan pengawasan atas penerimaan;
- e. membuat perhitungan anggaran;
- f. menjelenggarakan perlengkapan;
- g. melakukan pengawasan atas urusan comptabel dalam lapangan keuangan dan perlengkapan;
- h. melakukan pengawasan tentang urusan kas (kasbcheer) dan pemeriksaan kas (kascontrol);

(2) Bagian Keuangan terdiri atas satu sub-bagian dan beberapa seksi, jaitu:

- I. Seksi Anggaran, jang berkedudukan:
 - a. menghimpun bahan2 untuk keperluan anggaran;
 - b. menjusun rangka anggaran;
 - c. menjusun rentjana Penetapan Anggaran [redacted];
 - d. merentjanakan credit anggaran dan tjere menggunakan credit itu;
 - e. melakukan pengawasan credit;
 - f. menjelenggarakan segala urusan anggaran;
 - g. menjelesaiken lain-lain soal keuangan jang tidak termasuk tugas Seksi/sub Bagian lain dari Bagian Keuangan.

- II. Seksi Pembukuan (Boekhouding), jang berkedudukan:

- c. membuat lapuran2 periodiek tentang segala pengeluaran dan penerimaan;
- d. menjusun perhitungan anggaran guna Rentjana penetapan Penutupan perhitungan;
- e. menjelenggarakan statistiek Keuangan;

III. Seksi Perlengkapan, jang berkewad jiban:

- a. membuat rentjana perlengkapan;
- b. menjediakan alat2 perlengkapan;
- c. menjelenggarakan administrasi perlengkapan;
- d. menjediakan gedung2 penjimpanan;
- e. menjelenggarakan administrasi gudang (magazijn-administrasi);
- f. memlihara alat2 perlengkapan;
- g. menjelenggarakan alat2 perlengkapan;
- h. membuat portanggungan djawab perlengkapan;
- i. melakukan pengawasan atas penjelenggaraan urusan perlengkapan (materieel comptabel beheer).

IV. Sub Bagian Perpendaharaan, jang berkewad jiban:

- a. melakukan pengawasan atas penjelenggaraan peraturan2 tentang administrasi perpendaharaan baik mengenai pengeluaran maupun penerimaan;
- b. memriksa apakah pengeluaran2 jang dilakukan sesuai dengan tujuan untuk apa uang itu disediakan, apakah pengeluaran2 itu dilakukan dengan sehemat-hemantja dan apakah pengeluaran tidak melebihi d jumlah2 jang ditetopkan dalam anggaran (doelmatigheidscontrole);
- c. menjelesaikan urusan schadeverbaal pegawai Negeri (comptabel) dalam instansi pertama, pembebasan (kwijtscholdingen) penghapusan (af-schrijvingen) dll.;
- d. memriksa apakah pengeluaran2 jang dilakukan itu bersandarkan sebuah hak jang dapat dikuatkan oleh bukti2 jang mengjukupi sjarat2 administrasi (rechtmatigheidscontrole);
- e. memriksa apakah surat2 perintah membayar uang memenuhi sjarat2 jang ditentukan oleh peraturan2 perpendaharaan (begrotungscontrole);
- f. memriksa surat2 portanggungan djawab uang persediaan (g.t.g.r.) jang dibuat oleh para comptabel;
- g. menjelesaikan pengeluaran2 Kantor;
- h. mengadakan administrasi kas Kantor;
- i. melakukan pemeriksaan terhadap pendapatan2 dan lain2 penerimaan;
- j. melakukan pengawasan atas penarikan, pemungutan, penjetoran dan portanggungan djawab dari piutong Negera;
- k. mengadakan debiteuren-administrasi,
dan terdiri dari atas:
 - 1. Sub-Seksi gedji Kantor.
 - 2. Sub-Seksi Kas.
 - 3. Sub-Seksi urusan pencarikean comptabel (g.t.g.r.)
 - 4. Sub-Seksi penerimaan.

D. BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN.

(1) Bagian Perundang-undangen berkewad jiban:

- a. merentjang dan menjempurnakan setjara teknis-juridis segala peraturan undang-undang baik atas initiatif sendiri ataupun atas initiatif Bagian lain;

(2) Bagian ini terdiri atas beberapa seksi, jaitu:

- I. seksi perantjangan undang-undang.
- II. seksi penilikan perundang-undangan daerah.
- III. seksi perundang-undangan umum.
- IV. seksi istilah,dokumentasi dan jurisprudensi.
- V. seksi tata-usaha.

E. BAGIAN POLITIK.

(1) Bagian Politik berkewaduhan mengenal dan mengikuti berbagai gerakan di daerah dalam lapangan politik, agama dan ekonomi.

(2) Bagian ini terdiri atas beberapa seksi, jaitu:

- I. seksi gerakan partai2 politiek.

Seksi ini mengenal dan mengikuti :

- a. gerakan partai2 politiek
- b. gerakan wanita
- c. gerakan pemuda.

II. seksi gerakan Agama dan Kepertjajaean.

Seksi ini mengenal dan mengikuti:

- a. gerakan Agama
- b. gerakan mystik
- c. gerakan adat.

III. seksi gerakan Ekonomi.

Seksi ini mengenal dan mengikuti:

- a. gerakan buruh
- b. gerakan teni
- c. gerakan koperasi.

IV. seksi dokumentasi.

Seksi ini mengurus:

- a. dokumentasi umum;
- b. dokumentasi pers;
- c. urusan surat-menjurat Bagian.

F. BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM.

(1) Bagian Pemerintahan Umum menjelenggarakan:

1. perhatian dalam mendjalankan kebijaksanaan pemerintahan umum.
2. perhatian dilapangan perekonomian dan kemasjarakatan.
3. perhatian mengenai politiek polisioncel beleid Pemerintah.
4. penjelidikan dan penghimpunan bahan-bahan tentang keadaan pemerintahan seluruhnya di masing-masing daerah Swapradja, terutama yang diperlukan guna menjusun usul-usul bagi Bagian Desentralisasi untuk diberikan status daerah-otonom pada daerah Swapradja.

(2) Bagian Pemerintahan umum terdiri atas beberapa seksi, jaitu:

- I. seksi ketatanegaraan.

Seksi ini mengurus:

- a. perhatian dalam mendjalankan kebijaksanaan pemerintahan umum, yang tidak termasuk dalam tugas kewaduhan bagian atau seksi lain,
- b. memberi pertimbangan kepada bagian Pegawai dalam melaksanakan politik-personnel-beleid;
- c. pembentukan, perluasan, perubahan dan penghapusan daerah2 pemerintahan (bestuursressorten);
- d. perbaikan dan pengaturan susunan serta tipe pokok-pokok

- e. memberi pertimbangan kepada Bagian Perbendaharaan/Kuangan, Seksri Perlengkapan dalam merentjanakan kebutuhan perlengkapan kantor2 Pemerintah;
- f. soal2 mengonai kepentingan2 daerah jang tidak termasuk tugas kewadjiban bagian atau seksri lain;
- g. membantu mcncntukan isi letihan dan pendidikan pegawai pemerintahan;
- h. pelaksanaan pentjatahan djiwa.

II. Seksri perekonomian dan kemasjarakatan:

Seksi ini pada umumnya menempatkan perhatian mengenai kebidjaksanaan pemerintah umum dalam lapangan perekonomian dan kemasjarakatan dan chusunja memperhatikan:

- a. soal2 mengenai perekonomian umum;
- b. segala sesuatu tentang peredaren uang dan pedjak;
- c. menjusun statistik (dan grafik);
- d. soal2 mengenai kesosialan dan kesehatan rakjat.

III. seksri keamanan.

Seksi ini pada umumnya menempatkan perhatian mengenai kebidjaksanaan pemerintahan umum dalam lapang keamanan dan ketenteraman umum dan chusunja memperhatikan:

- a. tindakan2 kepolisian;
- b. soal2 keamanan dan ketenteraman umum.
- c. soal2 mengenai pendjaga keamanan desa;
- d. polisi jang masuk lingkungan Kementerian Dalam Nogori, jang tidak mendjadi tugas Djawatan Kepolisian;
- e. memperhatikan statistik kodjahatan.

IV. seksri swapradja.

Seksi ini mengurus keistimewaan pemerintahan dalam daerah Swapradja, sepanjang tidak termasuk tugas kewadjiban bagian atau seksri lain.

V. seksri tata-usaha.

Seksi ini mengurus administrasi Bagian dan menjelenggarakan hubungan dengan Arsip Umum.

I. BAGIAN URUSAN PERANAKAN DAN BANGSA ASING.

(1) Bagian urusan perenakan dan bangsa Asing pada umumnya berkewadilan memperhatikan soal2 jang mengenai warga-negara bukan Indonesia aseli serta bangsa Asing dalam lapangan pemerintahan, politik, ekonomi, pendidikan dsb.

(2) Bagian ini terdiri atas beberapa seksri, jaitu:

I. Seksri Tionghoa.

Seksi ini berkewadjiban mengerdjakan urusan jang mempunjai sangkut-paut dengan urusan Peranakan Tionghoa dan Bangsa Asing Tionghoa, dengan djalan mengadjukan pertimbangan2 atau menjelaskanja sendiri sepanjang soal2 itu terbatas dalam lingkungan tugas Pemerintah.

II. Seksri Belanda dan bangsa Barat lainnya.

Seksi ini berkewadjiban mengerdjakan urusan jang mempunjai sangkut paut dengan urusan Peranakan Belanda dan bangsa Barat lainnya, dengan djalan mengadjukan pertimbangan2 atau menjelaskanja sendiri sepanjang soal itu terbatas dalam lingkungan tugas Pemerintah.

III. Seksri Arab dan bangsa Timur lainnya.

Seksi ini berkewadjiban:

dengan djalan mengadukan pertimbangan2 atau monjelesaikannja sendiri sepanjang soal2 itu terbatas dalam lingkungan tugas Pemerintah.

IV. Seksi Penerangan dan Dokumentasi.

Seksi ini berkewadjiban:

- a. memberi penerangan tentang soal minoriteit baik kepada instansi Pemerintah maupun kepada partai2 politik, chalajek ramai dan golongan minoriteit sendiri;
- b. berhubungan dengan Djawatan2 Pemerintah lainnya, terutama dengan Penerangan untuk mengumpulkan bahan-bahan penerangan;
- c. memberikan pendjelasan jang berhubungan dengan soal minoriteit;
- d. mendidik golongan minoriteit supaja mereka lambat laun dapat masuk (assimileren) dalam masjarakat Indonesia dan se-gala sesuatu dapat dipetjhakan dan diselesaikan seperti lain2 golongan masjarakat Indonesia;
- e. mengumpulkan dan mengurus bahan-bahan untuk keperluan dokumentasi.

V. Seksi Tata-Usaha.

J. BAGIAN AGRARIA.

(1) Bagian Agraria berkewadjiban:

- a. menjelidiki hak dan hukum tanah.
- b. mengawasi djalannja peredaran-aturan2 dan mengurus pemberian dan pemindahakan hak tanah, persewaan tanah dan hal-hal lain sebagainya;
- c. menguruss hal2 jang langsung berhubungan dengan tanah partikelir dan erfacht, selaras dengan Undang-Undang Dasar Sementara.

(2) Bagian Agraria terdiri atas beberapa sub-Bagian dan Seksi, jaitu:

I. Sub-Bagian Politik Agraria, jang terdiri atas seksi:

- a. Seksi "Pertanian-besar dan hakbarat" jang memikirkan tentang politik pemerintah:
 - 1e. mengenai pemakaian tanah oleh perusahaan pertanian besar, misalnja soal erfacht, sewa, pembelian hasil bumi rakjat d.l.l., dan
 - 2e. mengenai pemberian hak eigendom, opstal, sewa, pakai, jang tidak langsung menjangkut perusahaan pertanian besar.

dan Seksi ini terdiri atas:

Sub-Seksi 1: memikirkan tentang politik pemerintah mengenai pemakaian tanah oleh perusahaan pertanian besar, misalnja soal erfacht, sewa, pembelian hasil bumi rakjat d.l.l.

Sub-Seksi 2: memikirkan tentang politik pemerintah mengenai pemberian hak eigendom, opstal, sewa, pakai, jang tidak langsung menjangkut perusahaan pertanian besar.

b. Seksi "Hak2 rakjat asli dan tanah2 dalam kokuasaan Negara" jang memikirkan politik Pemerintah:

- 1e. mengenai hak rakjat atas tanah menurut hukum adat, dan
- 2e. mengenai tanah2 jang dikuasai oleh Negara, tanah jg. dikuasai djawatan dan swapradja,

dan seksi ini terdiri atas:

Sub-Seksi 1: memikirkan politik Pemerintah mengenai hak rakjat atas tanah menurut hukum adat;

Sub-Seksi 2: memikirkan politik Pemerintah mengenai tanah2 jang dikuasai oleh Negara, tanah jg. dikuasai djawatan dan swapradja,

II. Sub-bagian Reorganisasi Hukum Tanah, jang terdiri dari Seks:

- a. Seksi "Perantjang Hukum", jang bertugas membuat rentjana peraturan lain jang mengganti peraturan lama; djuga memeriksa peraturan baru dari daerah tentang urusan tanah.
- b. Seksi "Penjelidikan hukum Asli dan geraken masjarakat tentang tanah", jang bertugas:
 - 1e. mengadakan penjelidikan tentang berlakunja hukum adat di daerah2, dan
 - 2e. mengumpulkan semua berita2 tentang tuntutan masjarakat mengenai tanah; mengadakan hubungan dengan organisasi tani dan kalau perlu dengan organisasi buruh dan pengusaha, semua itu untuk mengetahui perubahan2 apa jang dihadjatken oleh berbagai golongan masjarakat dalam hukum tanah.

dan terdiri dari :

Sub-Seksi 1: mengadakan penjeldikan tentang berlakunja hukum adat di daerah-daerah.

Sub-Seksi 2: mengumpulkan semua berita2 tentang tuntutan masjarakat mengenai tanah; mengadakan hubungan dengan organisasi tani dan kalau perlu dengan organisasi buruh dan pengusaha, semua itu untuk mengetahui perubahan2 apa jang dihadjatken oleh berbagai golongan masjarakat dalam hukum tanah.

III. Sub-bagian Urusan Tanah Partikelir, jang terdiri atas Seks:

Seksi pembagian bekas tanah partikelir dan pembentukan desa, jang bertugas merentjanakan peraturan2 pembagian bekas tanah partikelir untuk keperluan djawatan2 dan untuk pembentukan desa2, dan Seksi ini terdiri atas;

Sub-seksi 1: merentjanakan peraturan2 pembagian bekas tanah partikelir untuk keperluan djawatan2.

Sub-seksi 2: merentjanakan poraturan2 tentang pembentukan desa di bekas tanah partikelir bersama Bagian Urusan Desa.

IV. Seksi Tata-Usaha dan Dokumentasi, jang terdiri atas:

Sub-Seksi 1. "Administrasi" menjelenggarakan surat-menjurat biasa.

Sub-Seksi 2. "Perangkaan dan dokumentasi" menjelenggarakan statistik tentang luasnja berjenis-jenis hak tanah (baik hak berasal maupun hak asli), dan menjimpan semua berita2 dan karangan2 putusan, resolusi dan tulisan apapun lainnya jang bersangkutan dengan urusan tanah.

Sub-Seksi 3. "Penerbitan dan penerangan" memberikan pedoman2, dan pendjelasan soal2, agraria guna djawatan atau umum.

K. BAGIAN UMUM.

- (1) Bagian Umum berkewadjiban mengurus segale hal mengenai lapang pekerjaan Pemerintahan, jang tidak termasuk urusan Bagian2 lain.
- (2) Bagian Umum terdiri atas beberapa seksi, jaitu;

I. Seksi Umum, jang terdiri atas:

a. sub-seksi umum, jang bertugas:

- 1. mengurus pertemuan2 dan rapat2 jang diselenggaraken oleh Pemerintah, baik didalem, maupun diluar kantor dan membuat tjata-tananya;
- 2. mengurus Panitya Pilim;
- 3. mengerdjakkan urusan2 jang mengenai Panitya Sewa-Menjewa sepanjang tidak masuk tugas Djawatan lain;
- 4. mengerdjakkan urusan2 jang mengenai rumah Kepala Daerah rumah2 atau bagian2 rumah djabatan para pendjabat jang berhak atasnya dan Gedung2 djabatan;
- 5. bersama-sama dengan Bagian2 Keuangan, Otonomi dan Desentralisasi dan Pemerintahan Umum mengurus permintaan2 dan hal2 lain mengenai kendaraan bermotor dari Pemerintah, kantor2 daerah otonom dan kantor Pemerintah;
- 6. mengurus pengembalian warga-negara Indonesia dari luar Negeri, dan bersama-sama dengan Bagian Urusan Peranakan dan Bangsa Asing me-

7. mengurus hal2 lain, jang tidak termasuk tugas Bagian atau seksi lain.
- b. Sub-seksi Urusan Dalam, jang bertugas;
1. mendjalankan pendjemputan dan penghantaran para pedjabat dari luar jang ada keperluan dinas dengan Pemerintah.
 2. mengurus penginapanja di hotel, mess dsb.;
 3. mengurus para pegawai Pemerintahan Daerah jang perlu berdjalanan dinas keluar (surat perintah djalan), prioriteit (kapal terbang, kereta api, kapal);
 4. membantu mengurus penggantian biaja perdjalanan dinas;
 5. mengurus langganan bulanan bus, kareta api, tram untuk para pegawai.
- II. Seksi Rumah Tangga dan pengangkutan bermotor, jang terdiri atas:
- a. sub-seksi Rumah Tangga, jang bertugas:
1. mengatur pekerdjaaan kerumah-tanggaan kantor, diantaranya:
 - 1) kebersihan kantor dan halamannya;
 - 2) perawatan dan perbaikan gedung Pemerintah;
 - 3) urusan air dan penerangan;
 2. mengurus urusan telpon;
 3. mempersiapkan tempat2 rapat atau pertemuan diluar maupun didalam kantor;
 4. mengurus inventaris (mesin2 tulis, mesin2 hitung, medja, kursi d.l.l.);
 5. mengurus speda-dinas dan pakaian dinas para pesuruh kantor dan supir Pemerintah.
 6. mengurus dan mengerdjakan para pekerdjaa-harian;
 7. mengatur dan mengawas-awasi pekerdjaaan pesuruh kantor.
 8. mengatur pembagian alat2 tulis bagi keperluan seluruh pegawai kantor;
 9. merantangkan dan mendjaga persediaan alat-alat tulis-penulis bagi keperluan kantor Pemerintah;
 10. mengurus pekerdjaaan2 pendjiliten (binderij);
- b. sub-seksi Kendaraan Bermotor, jang bertugas:
1. memelihara semua kendaraan-kendaraan bermotor Negeri jang dipakaikan kepada Pemerintah bagi keperluan dinas;
 2. mengatur pendjemputan dan penghantaran para pegawai Pemerintah;
 3. mengatur urusan pengangkutan para pembesar dan tamu;
 4. memberi pertanggungan-djawab tentang pemakaian kendaraan-kendaraan bermotor Negeri untuk dinas triwulan sekali.
 5. mengepalai supir-supir dan montir-montir;
- III. Seksi Kesedjahteraan Pegawai Pemerintah, jang bertugas:
1. mengurus urusan perumahan para pegawai Pemerintah dan inventaris rumah jang dipindjamkan pada para pegawai;
 2. menguruskan asrama Pemerintah;
 3. menolong mengusahakan mendapatkan barang-barang lain, jang sangat diperlukan oleh para pegawai dengan harga semurah-murahnya;
 4. mengusahakan, menjelenggarakan hiburan-hiburan bagi para pegawai.-

NB:

Tugas jang isinja mengcnai lebih diriposte spt tadi
diselesaikan bersama-sama dengan bagian-bagian jang
bersangkutan olch bagian jang perhubungan paling erat
dengan isi tugas tadi.-

G. BAGIAN OTONOMI DAN DESENTRALISASI.

(1) Bagian Otonomi dan Desentralisasi menjelenggarakan:

a. penjelidikan dan pengumpulan bahan-bahan, serta memadukan usul-usul untuk :

1. pembentukan, perubahan dan menghapuskan daerah2 otonoom.

2. usaha perbaikan stelsel dan perkembangan pemerintahan daerah otonoom, termasuk soal keuangan.

b. Pengawasan atas bordjalannja perundang-undangan desentralisasi.

Tugas ini terutama dapat terbagi atas pekerdjaaan2 jang berikut :

1. Memperhatikan susunan, tugas kewadjiban dan batas kekuasaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah;

2. Memperhatikan susunan, tugas kewadjiban dan batas kekuasaan Dewan Pemerintah Daerah;

3. Mengikuti Kepala Daerah dalam mendjalankan kewadjibannja, baik sebagai Ketua Dewan Pemerintah Daerah maupun sebagai pengawas atas tindakan2 Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah;

4. Memperhatikan keputusan daerah, termasuk djuga peraturan2 daerah.

5. Urusan dan pengawasan keuangan daerah otonoom;

6. Urusan pegawai daerah otonoom dan pegawai jang diperbantukan kepada daerah2 otonoom;

7. Urusan perselisihan diantara daerah-daerah otonoom.

(2) Bagian Otonomi dan Desentralisasi terdiri atas tiga sub-bagian dan satu seksi, jaitu :

Sub-Bagian I, jang pada umumnya berkewadjiban :

a. mengadakan penjelidikan dan mengumpulkan bahan2 jang diperlukan untuk :

1. membentuk daerah2 otonoom baru atau nerubah dan menghapuskan daerah otonoom jang sudah ada;

2. nerubah atau memperbaiki stelsel pemerintahan daerah otonoom;

3. memperbaiki perkembangan daerah otonoom pada umumnya, termasuk soal keuangan ;

b. menjedialan petunjuk2 umum bagi daerah2 otonoom serta pengawasan preventief dan repressief, forneel dan materieel, dan menjedialan administrative jurisprudentienja atas keputusan2 daerah otonoom, termasuk djuga peraturan-undangan daerah, dan memadukan usul2 mengenai urusan :

1. pemilihan, penjekoresan dan pemberhentian anggauta D.P.R. D., D.P.D. serta Ketua D.P.D.;

2. kedrduluan hukum anggauta D.P.R.D. dan D.P.D.

Sub-Bagian ini terdiri atas :

a. Seksi Penjelidikan.

Seksi ini berkewadjiban :

mengadakan penjelidikan seluas-luasnja, baik mengenai pertumbuhan daerah dalam lapang politik, sosial ekonomis dan cultureel, maupun mengenai lapang lainnya terutama didaerah-daerah untuk mendapatkan bahan-bahan guna :

1. keperluan pembentukan daerah-daerah otonoom baru;

2. keperluan penghapusan atau perubahan daerah2 otonoom lama;

3. keperluan perbaikan atau perbaikan stelsel pemerintahan daerah otonoom;

4. mendapat penandangan umum tentang perkembangan daerah2.

b. Seksi Perkiraan.

Seksi ini berkewadjiban :

berdasar hasil penjelidikan Seksi Penjelidikan dan usul2 dari Sub-Bagian lainnya, ditambah dengan penjelidikan sendiri, menjusun sejarah teratur materie

mengenai urusan desentralisasi, jang akan disampaikan kepada Bagian PERUNDANG-UNDANGAN untuk diatur lebih lanjut dalam suatu rentjana undang-undang.

c. Seksi Dewan.

Seksi ini berkewadjiban :

menjadiakan petunjuk2 umum bagi daerah2 otonoom serta pengawasan preventief dan repressief, formeel dan materieel, dan menjadiakan administratieve jurisprudentienja atas keputusan2 daerah termasuk juga perundang-undangan daerah, dan memadjukan usul2 mengenai:

1. pemilihan, penjekaresan dan pemberhentian anggota D.P.R.D.;
2. pengangkatan atau pemberhentian kepala daerah dan anggota D.P.D.;
3. hal2 jang berhubungan dengan kedudukan hukum anggota D.P.R.D., misalnya uang sidang, uang kehormatan, uang perdjalanan dan lain sebagainya.

Sub-Bagian II, jang pada umumnya berkewadjiban :

a. menjadiakan petunjuk2 umum bagi daerah otonoom serta pengawasan preventief dan repressief, formeel dan materieel dan menjadiakan adm.jurisprudentienja atas keperluan2 daerah otonoom, termasuk juga perundang-undangan daerah dan memadjukan usul2 mengenai urusan2 jang tidak termasuk tugas Sub.Bagian lainnya, antara lain mengenai:

1. hak dan kewadjiban D.P.R.D., D.P.D. dan kepala Daerah;
 2. urusan tanah daerah otonoom;
 3. batas2 daerah, laju lintas, ketertiban dan keamanan umum dalam batas lapang kekuasaan daerah otonoom;
 4. pendidikan, pengajaran dan kebudajaan;
 5. kesehatan rakjat;
 6. kehewanan;
 7. sosial dan perburuhan;
 8. pertanian dan perikanan;
 9. perdagangan, perindustrian dan koperasi;
 10. kedudukan hukum pegawai daerah otonoom;
 11. kedudukan hukum pegawai jang diperbantukan pada daerah otonoom;
- b. mengusahakan pendidikan pegawai daerah otonoom.

Sub-Bagian ini terdiri atas:

a. Seksi Umum.

Seksi ini pada umumnya berkewadjiban:

menjadiakan petunjuk2 umum daerah otonoom serta pengawasan preventief dan repressief, formeel dan materieel, dan menjadiakan administratieve jurisprudentienja, atas keputusan2 daerah, termasuk perundang-undangan daerah otonoom, dan memadjukan usul2 mengenai urusan:

1. hak dan kewadjiban D.P.R.D., D.P.D., dan Kepala Daerah;
2. urusan penduduk;
3. urusan tanah;
4. batas-batas daerah;
5. lalu-lintas;
6. ketertiban dan keamanan umum dalam batas lapang kekuasaan daerah otonoom;

7. bangun-bangunan dan "stadsplannen";
 8. lambang daerah otonoom;
 9. urusan daerah otonoom jang termasuk dalam tugas seksi lain,
- b. Seksi Sosial-Ekonomi.

Seksi ini berkewajiban:

menjadiakan petundjuk2 umum bagi daerah2 otonoom serta pengawasan preventief dan repressief, formeel dan materieel, dan menjadiakan administratieve jurisprudentienja atas keputusan2 daerah, termasuk djuga perundung-undangan daerah, dan memadjuken usul2 mengenai urusan:

1. pendidikan, pengadjaran dan kebudajaon;
2. kesehatan rakjat, perumahan rakjat dan perbaikan kampung;
3. kehewanan;
4. pertanian dan perikanan;
5. pemberantasan buta huruf;
6. pemberantasan pelatjunaan dan urusan kesusilaan pada umumnya;
7. penanaman majat2 dan kuburan2;
8. undian uang;
9. perdagangan, perindustrian dan kooperasi;
10. produksi, circulatio dan distributie;
11. pemberian credit;
12. urusan lainnya jang bersifat sosial-ekonomis.

- c. Seksi Tuntutan Apparaat dan Pegawai Daerah.

Seksi ini berkewajiban:

1. mengadakan penjelidikan tentang soal kekurangan2 di daerah akan tenaga ahli dan tenaga jang berpengalaman
2. mentjahari daja upaja untuk mengatasi soal kekurangan tenaga tertermaksud dalam huruf a, dengan djalan misalnya kursus2 applicasi; mengadakan bahan2 kursus2 dan udjian2 tentang locale administratie; mengadakan petundjuk2 umum dan praktis mengenai organisasi djawatan2 daerah otonoom;
3. mengusahakan supaja organisasi djawatan daerah otonom serta perlengkapan pegawainya mendjadi lebih effectief dan rasionil;
4. mengusahakan dikeluarkannya buku2 penuntun bagi pegawai daerah otonom.

- d. Seksi Pegawai.

Seksi ini berkewajiban:

menjadiakan petundjuk umum bagi daerah2 otonoom serta pengawasan preventief dan repressief, formeel dan materieel, dan menjadiakan administratieve jurisprudentienja atas keputusan2 daerah termasuk djuga perundung-undangan daerah, dan memadjuken usul2 mengenai

kedudukan hukum pegawai daerah otonoom dan pegawai jang diperbantukan kepada daerah otonoom, misalnya:

1. hal gadji, gadji non-actief;
2. tundjangan;
3. uang tunggu, sokongan, pensium;
4. tjuti;
5. pengangkatan, penjekoresan dan pemberhentian;
6. persekot;
7. pemeriksaan tabib;
8. peraturan perdjalanan daerah;
9. rumah2 djawatan dan lain sebagainya.

Sub-Bagian III, jang berkewadjiban:

- a. menjediakan petundjuk2 umum bagi daerah otonoom serta pengawasan preventief dan repressief, formeel dan materieel atas keputusan2 daerah otonoom tentang keuangan2 daerah pada umumnya;
- b. mengawasi anggaran2 keuangan daerah;
- c. menjiapkan bahan2 untuk membuat rantjangan anggaran keuangan daerah jang pertama;
- d. menjediakan petundjuk2 umum bagi daerah2 otonoom serta pengawasan, repressief dan preventief, formeel dan materieel, dan menjediakan administratieve jurisprudentienja, dan memadjukan usul2 mengenai:
 1. padjak2 daerah;
 2. retribusi2 daerah;
 3. pungutan2 lainnya dari daerah;
- e. menjediakan keterangan berkenaan dengan interpellatie D.P.R.

Sub-Bagian ini terdiri atas:

- a. Seksi Keuangan Umum.

Seksi ini berkewadjiban:

- menjediakan petundjuk2 umum bagi daerah2 otonoom, serta pengawasan, repressief dan preventief, formeel dan materieel, dan menjediakan administratieve jurisprudentienja, dan memadjukan usul2 mengenai:
 1. tata usaha keuangan daerah otonoom;
 2. pindjaman2 daerah;
 3. lelang pemberongan umum;
 4. tuntutan kerugian (schadeverhaal);
 5. penghapusan tagihan2 uang dan materieel;
 6. tjara mengurus materieel;
 7. urusan menegang kas daerah;
 8. urusan lain-lainnya tentang keuangan daerah jang tidak termasuk tugas kewadjiban seksi lainnya.

- b. Seksi Padjak dan Retribusi.

Seksi ini berkewadjiban:

- menjediakan petundjuk2 umum bagi daerah2 otonoom serta pengawasan preventief dan repressief, formeel dan materieel, dan menjediakan administratieve

jurisprudentienja atas keputusan2 daerah, termasuk perundangan daerah, dan memadujukan usul2 mengenai urusan:

1. padjak2 daerah;
2. retribusi2 daerah;
3. pungutan2 lainnya dari daerah.

c. Seksi Anggaran:

Seksi ini berkewadjiban:

1. memberi petunjuk2 umum kepada daerah2 berkenaan dengan anggaran keuangan daerah otonoom;
2. mengawasi anggaran keuangan daerah otonoom dan perhitungan anggaran keuangan daerah;
3. mengawasi perubahan2 anggaran keuangan daerah;
4. menjediakan bahan2 dan membuat rancangan anggaran pertama bagi daerah2 otonoom yang akan dibentuk;
5. subsidie untuk daerah2 otonoom;
6. mengurus urusan2 lainnya yang berhubungan dengan anggaran keuangan daerah.

d. Seksi Pengawasan,

Seksi ini berkewadjiban:

mendjalankan pengawasan, baik intern, maupun ditempat atas keuangan daerah dan tata-usaha, termasuk materieel dan memberi petunjuk2 untuk memperbaikinya.

Seksi IV Tata-Usaha, Statistiek dan Dokumentasi.

Seksi ini berkewadjiban, dengan bokerdja sama dengan Sub-Bagian2:

- a. mengumpulkan dan mengatur setjara sistomatis administratieve jurisprudenties, keputusan2 pengadilan administratif dan surat2 penting yang bersifat instruerend, begitu pula perundangan Pusat yang penting buat daerah2 otonoom;
- b. mengumpulkan peta2 daerah dan jalanan2 dsb, gambar2 dari keadaan dahulu dan sekarang, begitu keterangan2 lainnya yang penting sebagai alat perbandingan untuk mengetahui kemajuan daerah;
- c. mengadakan grafiek2;
- d. mengumpulkan dan mengatur perangkaan (statistiek) yang penting buat bahan pekerjaan Bagian Desentralisasi;
- e. mengusahakan dokumentasi tentang pemerintahan daerah otonoom, baik dari madjallah2 dan berita2 harian, maupun dari sumber lain;
- f. mengurus administrasi dan menjelenggarakan hubungan dengan arsip dan lain2 urusan tata usaha.

H. BAGIAN DESA DAN DAERAH JANG SETINGKAT DENGAN ITU.

- (1) Bagian Desa dan daerah jang setingkat dengan itu pada umumnya berkewajiban memperhatikan dan memetjahkan soal2 jang mengenai perbaikan keadaan2 di desa2 dan daerah2 jang setingkat dengan itu.
(2) Bagian ini terdiri atas tiga seksi dan satu sub-seksi jaitu:-

I. Seksi Pemimpinan Desa.

- Seksi ini mengurus:
- a. memperhatikan soal tentang pemilihan, pengangkatan, pemberhentian kepala desa dengan pamongnya;
 - b. susunan Pamong-desa;
 - c. penghasilan Pamong-desa;
 - d. pendidikan Pamong-desa;
 - e. sokongan dan tundjangan Pamong-desa;
 - f. administrasi Desa.

II. Seksi Otonomi Desa.

- Seksi ini mengurus:
- a. otonomi desa;
 - b. perwakilan rakyat desa;
 - c. kekajaan desa;
 - d. penjelenggaraan model-model desa;
 - e. pemetjahan, penggabungan, perubahan batas dan pengantian nama desa;

III. Seksi Perbaikan Desa.

- Seksi ini mengurus:
- a. urusan rukun tetangga dan rukun kampung;
 - b. organisasi dalam masjarakat desa;
 - c. perusahaan kredit desa;
 - d. koperasi desa;
 - e. pemberantasan buta huruf dan penjelenggaraan kursus2 pengetahuan umum di desa.

IV. Sub-seksi Tata-usaha.